

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERBEDAAN PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
DENGAN ALASAN MENGHINDARI MAKSIAT (STUDI PENETAPAN
PA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD AGUS RIFAI
18103050008**

**PEMBIMBING:
DR. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kepada pasangan yang belum mencapai usia nikah, yaitu 19 tahun. Adapun alasan yang digunakan untuk memohon dispensasi nikah sangat beragam, seperti hamil, kehendak orang tua atau menghindari maksiat. Pada penelitian ini membahas tentang perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Menghindari maksiat merupakan alasan yang sangat umum. Selain itu, tolak ukur diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah dengan alasan tersebut tidak ada diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pertimbangan yang diberikan hakim dan alasan yang menghasilkan perbedaan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah yang alasannya sama, yaitu menghindari maksiat.

Jenis penelitian adalah kajian pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan data kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatif* merupakan pendekatan terhadap bahan sekunder (penetapan dispensasi nikah) kemudian dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik pemahaman dan kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat alasan-alasan yang menghasilkan perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat. Perbedaan penetapan disebabkan oleh dua unsur utama, yaitu penjelasan pihak lain dan pertimbangan hakim. Perbedaan penetapan jika ditinjau melalui hukum positif, maka hal ini sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 13. Sedangkan, jika ditinjau melalui hukum Islam, pertimbangan hakim didasarkan kaidah fikih yang berbunyi “menolak keburukan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Kata kunci: *Perbedaan penetapan, hukum positif, hukum Islam.*

ABSTRACT

Marriage dispensation is permission by the court to marry a couple who has not yet reached the age of marriage, which is 19 years. The reasons used to apply for a marriage dispensation are very diverse, such as pregnancy, parental wishes or avoiding immorality. This study discusses the differences in the determination of the application for marriage dispensation on the grounds of avoiding immorality in the Yogyakarta Religious Court. Avoiding immorality is a very common reason. In addition, the benchmark for acceptance or rejection of a marriage dispensation application for that reason is not comprehensively regulated. Therefore, this study was conducted to find out the considerations given by the judge and the reasons that resulted in differences in the determination of the marriage dispensation application for the same reason, namely avoiding immorality.

The type of research is library research by utilizing qualitative data. The approach used in this research is juridical-normative. The juridical-normative approach is an approach to secondary material (determination of marriage dispensation) then explained in such a way that clear and understandable understanding and conclusions can be drawn.

Based on the results of the research that has been done, there are reasons that result in differences in the determination of the application for marriage dispensation on the grounds of avoiding immorality. The difference in the determination is caused by two main elements, namely the explanation of the other party and the judge's consideration. The difference in the determination if it is reviewed through positive law, then this is in accordance with PERMA No. 5 of 2019 Article 13. Meanwhile, if it is reviewed through Islamic law, the judge's consideration is based on the fiqh rule which reads "rejecting evil is more important than taking advantage"

Key words: Difference of determination, positive law, Islamic law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Rifai

NIM : 18103050008

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta)*" merupakan hasil karya yang dibuat sendiri oleh peneliti, bukan hasil plagiasi, duplikat dan jenis lainnya. Kecuali pada bagian yang dirujuk melalui beberapa referensi yang kemudian disampaikan dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila pada karya ini terdapat penyimpangan pada hal-hal tertentu, maka peneliti siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 01 Juni 2022

Penyusun



Muhammad Agus Rifai

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RO

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Agus Rifai

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan memeriksa serta memperbaiki, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang tertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Rifai
NIM : 18103050008
Judul : *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta).*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 01 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1104/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN
MENGHINDARI MAKSIAT (STUDI PENETAPAN PA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGUS RIFAI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050008
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 62f492ce5d11d

 Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED
Valid ID: 62f30ff5e1876

 Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED
Valid ID: 62f49af7c6b8c

 Yogyakarta, 29 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 62f9eh82d2720

MOTTO

“JALANI, SYUKURI DAN NIKMATI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL TULISAN INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:
KEDUA ORANG TUA TERCINTA SEBAGAI TANDA TANGGUNG JAWAB
ATAS AMANAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA SAYA SELAKU
ANAK KANDUNG MEREKA.

DOSEN PRODI HKI SERTA SELURUH KELUARGA BESAR CIVITAS
AKADEMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KHUSUSNYA ANGKATAN
2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

SERTA KEPADA TEMAN-TEMAN DAN ORANG YANG TERLIBAT
SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM MEMBERIKAN SEMANGAT DAN
POSITIF VIBES BAGI SAYA SEHINGGA DAPAT MENYELESAIKAN
TUGAS AKHIR INI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan bahasa dalam sebuah kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi bahasa yang ditampilkan pengalihan bahasa Arab ke bahasa Latin. Transliterasi ini berguna bagi pembaca untuk membaca serta memahami kata yang tidak dipahami. Transliterasi yang ada dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Mendikbud RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar berikut akan ditampilkan transliterasinya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syahadah

مُعِدَّة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْمَالِ	Ditulis	<i>zakāh al-māl</i>
------------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
2	ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
3	ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	قَالَ	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya mati	أُولَى	Ditulis	<i>ūlā</i>

3.	Kasrah + ya mati	قِيلَ	Ditulis	<i>qīla</i>
4.	Ḍammah + waw mati	قُولُوا	Ditulis	<i>qūlū</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	بَيَّتْ	Ditulis	<i>baytun</i>
2.	Fathah + waw mati	لَوْحٌ	Ditulis	<i>lauḥun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahlu ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahlu as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi dalam skripsi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan lainnya.
- Judul buku yang memakai kata Arab, tetapi sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti fikih munakahat, mawaris dan lainnya.
- Nama pengarang yang memakai kata Arab, seperti al-Bukhari dan lainnya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Hasan, Ali dan lainnya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على نبينا محمد و على اله وصحبه أجمعين، اشهد ان لا اله الا

الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اما بعد

Rasa syukur yang tidak terhingga peneliti ucapkan setiap harinya kepada Allah SWT. Karena dengan nikmat dan hidayah-Nya memberikan kekuatan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta)*”. Selanjutnya tidak lupa peneliti bershalawat kepada sosok manusia yang paling mulia, kekasih Allah SWT., pembimbing umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Karena takdir Allah SWT. dan usaha beliau menjadikan ajaran Islam tersebar ke seluruh dunia. Menyinari kegelapan dunia dengan pusaka yang dibawanya, yakni Al-Qur’an dan hadits. Maka, siapa saja yang berpedoman kepada dua pusaka tersebut pasti tidak akan mengalami kesesatan di dunia dan akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berupaya semaksimal mungkin. Dimulai dengan mencari fenomena suatu peristiwa barangkali terbaru, unik dan lainnya hingga mencari sumber data yang dibutuhkan. Walaupun begitu, ada kekurangan yang pasti akan dijumpai dalam penelitian skripsi ini baik dari segi format penyusunan hasil penelitian bahkan kesesuaian isi dari apa yang diteliti. Maka dari itu, peneliti mengharapkan saran atau kritik sehingga peneliti dapat memperbaikinya guna kepentingan akademis bagi civitas akademik lainnya yang

menjadikan skripsi ini sebagai referensi pembelajaran di kelas atau penelitian karya ilmiah.

Di balik penelitian skripsi ini tentu saja tanpa bantuan pihak lain peneliti tidak dapat menyelesaikannya. Bantuan yang dimaksud adalah support dalam hal mental serta doa yang dipanjatkan. Sehingga memberikan semangat kepada peneliti. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yasir Baidi, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., dosen pembimbing akademik yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar membimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya khususnya, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai keilmuan di bidang hukum kekeluargaan islam khususnya dan ilmu hukum pada umumnya. Serta ilmu lain yang dapat menjadi wawasan atau nilai plus atas diri peneliti.

7. Ibu Dra. Marfu'ah dan Bapak Drs. Nurul Huda, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian pada skripsi ini.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta, Rispari dan Maryunis yang selalu memberikan nasehat, support dan doa yang sangat dibutuhkan peneliti dalam menjalani ujian dan cobaan dalam hidup. Tanpa adanya bantuan dan doa kedua orang tua, ibarat seorang anak yang berjalan sendirian tanpa arah di tengah gemerlap dunia. Maka dari itu, peneliti sangat berterima kasih kepada ayahanda dan ibunda. Semoga saya dapat membahagiakan mereka dan selalu mendoakan mereka, sehingga dijaga dan dilindungi Allah SWT.
9. Kedua saudara kandung, Aidil Syahputra, S.Pd. dan Hengky Firmansyah, S.T. yang senantiasa menjadi tempat saya untuk bercerita, bertukar pendapat, berdebat dan lainnya. Semoga mereka senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT.
10. Paman, Asrizal yang selalu memberikan support kepada saya agar melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Teman-teman prodi hukum keluarga Islam angkatan 2018 yang telah kebersamai saya dalam mengikuti kelas akademis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Keluarga Besar Ketakmiran Masjid an-Nur Pedak yang telah memberikan saya tempat tinggal dan wadah untuk mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari.

13. Keluarga BOERJONG Family dan marbot masjid an-Nur Pedak, Habibul Hasyim Siregar, Helmi Yanto Aritonang, Aldi Wijaya Dalimunthe, Riski Halim Putra, Aditya Agung Pratama dan Irfan yang telah memberikan nasehat, hiburan dan pelajaran kepada saya selama mengarungi perantuan di wilayah Yogyakarta.
14. Teman-teman KKN Sei Mencirim, Helmi, Widya, Habibul, Alwi, Yunita dan lainnya yang telah memberikan rasa kekeluargaan yang luar biasa selama pelaksanaan kegiatan belajar di tengah masyarakat.
15. The one and only, Dinda Ardena, seorang yang menjadi tempat peneliti berkeluh kesah, support system, dan pendengar yang baik. I hope you can finish your study too. Thank you so much.

Yogyakarta, 01 Juni 2022

Peneliti,



Muhammad Agus Rifai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORITIS	25
A. Konsep Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Perintah dan Tujuan Perkawinan.....	31
B. Usia Minimal Perkawinan.....	34

1. Menurut Hukum Islam	34
2. Menurut Hukum Positif	36
C. Dispensasi Nikah.....	40
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	40
2. Faktor Penyebab Permohonan.....	42
3. Prosedur Pengajuan Permohonan.....	46
BAB III PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN	
AGAMA YOGYAKARTA.....	51
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	51
B. Wewenang Pengadilan Agama	54
C. Pertimbangan Hakim.....	55
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENETAPAN PERMOHONAN	
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA.....	61
A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan	
Dispensasi Nikah.....	63
B. Perbedaan Penetapan Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
1. Literatur.....	73
2. Peraturan Perundang-undangan	75
3. Dalil Naqli.....	76

4. Karya Ilmiah.....	76
5. Website.....	77
LAMPIRAN.....	I
Arti Kutipan Arab.....	I
Curriculum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dalam wilayah tertentu. Kehidupan manusia tidak terlepas dari keinginan duniawi. Banyak kebutuhan manusia yang harus terpenuhi seperti kebutuhan ekonomis dan biologis. Oleh karena itu, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan biologis merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT. kepada setiap manusia tanpa memandang derajat mereka, seperti menyalurkan hasrat seksual, memiliki keturunan dan lainnya. Maka dari itu, untuk mencapai kebutuhan tersebut Allah SWT. menciptakan manusia ke dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah SWT. berfirman:

وانه خلق الزوجين الذكر والانثى¹

Dalil tersebut merupakan peringatan awal dari Allah SWT. yang menegaskan bahwa pasangan laki-laki adalah perempuan. Tidak ada hubungan sejenis karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan.² Cara untuk mendapatkan keturunan dapat dilakukan proses reproduksi. Oleh karena itu, Islam secara tegas mengatur hal tersebut agar dapat memperoleh keturunan dengan cara yang halal dan sah. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

¹ An-Najm (53): 45.

² Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," IAIN Batusangkar.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³

Dalil di atas mengandung penjelasan bahwa adanya perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya untuk menikah. Dengan catatan seorang tersebut harus mampu secara fisik dan ekonomi. Jika belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Menikah bertujuan supaya manusia dapat menjaga pandangan (nafsu) terkhusus pada kebutuhan biologis. Ada beberapa kata yang menggambarkan perbuatan hukum tersebut yaitu nikah dan kawin.

Perkawinan merupakan karunia Allah SWT, karena tidak hanya manusia yang melangsungkan hal tersebut, akan tetapi makhluk hidup lainnya juga melakukannya, seperti tumbuhan dan hewan⁴. Dalam UU Perkawinan Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Selain itu, dalam KHI disebutkan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan yang kuat *mitsaqan ghalidzhan*,⁵ artinya ikatan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan kecuali adanya talak, kematian serta putusan pengadilan.

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hadis sebelumnya menjelaskan bahwa syarat utama untuk menikah adalah mampu secara fisik dan ekonomi. Jika belum mampu, maka

³ al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), hlm. 362.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 9.

⁵ Pasal 2.

dianjurkan untuk berpuasa. Dalam perkembangan ilmu di bidang hukum keluarga, banyak dalil tentang perkawinan dipahami secara luas dan detail sehingga ditemukan rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan di dalam aturan positif Negara Republik Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam BAB IV Pasal 14 disebutkan ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di antaranya yang paling ditekankan yaitu usia minimal perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam UU No 16 Tahun 2019. Sebab, banyak dampak buruk yang akan terjadi jika menikah di bawah umur, seperti perceraian dini, penelantaran, melahirkan keturunan yang lemah dan lainnya. Oleh karena itu, UU Perkawinan Pasal 7 menegaskan bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Banyak ditemukan praktek perkawinan dini di lingkungan kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan seperti seks bebas, pergaulan yang tidak baik dan lainnya. Selain itu disebabkan pula kurangnya perhatian dan edukasi tentang gangguan dan pelecehan seksual kepada anak. Oleh karena itu, banyak ditemukan perempuan masih di bawah umur hamil akibat perbuatan yang tidak terkendali. Apakah anak di bawah umur dapat dinikahkan? Seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinikahkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 bahwa jika belum memasuki usia nikah, maka bisa dimintakan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Karena hal itu merupakan hak absolut dari

pengadilan agama yang berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara orang Islam pada bidang perkawinan, seperti dispensasi nikah.

Dispensasi artinya memohon keringanan, izin bebas dari larangan.⁶ Dispensasi nikah merupakan izin atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang menjadi syarat di dalam UU Perkawinan.⁷ Fenomena memohonkan dispensasi nikah di pengadilan agama bukan hal yang baru. Melainkan, suatu kebiasaan masyarakat dahulu yang masih terjadi sampai sekarang. Sehingga fenomena ini dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang susah untuk dihilangkan. Menariknya dari fenomena ini yaitu jumlah permohonan yang terus meningkat.

Objek yang dikaji oleh peneliti pada skripsi, yaitu penetapan-penetapan pada tahun 2015. Sebagaimana berdasarkan data yang didapat melalui situs resmi direktori penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditemukan sekitar 31 kasus dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Data-data tersebut dapat diamati pada tabel di bawah ini.

No	Nomor Penetapan	Usia (S)	Usia (I)	Sebab	Amar penetapan
1	0001/Pdt.P/2015	17	14	Hamil 4 bulan	Dikabulkan

⁶ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 254.

⁷ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

2	0005/Pdt.P/2015	16	19	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
3	0006/Pdt.P/2015	17	16	Hamil 5 bulan	Dikabulkan
4	0009/Pdt.P/2015	20	14	Hamil 6 bulan	Dikabulkan
5	0012/Pdt.P/2015	17	17	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
6	0013/Pdt.P/2015	17	18	Hamil 3 bulan	Dikabulkan
7	0014/Pdt.P/2015	18	19	Hamil 7 bulan	Dikabulkan
8	0023/Pdt.P/2015	18	18	Kepastian status	Dikabulkan
9	0027/Pdt.P/2015	18	18	Menjaga dari maksiat	Ditolak
10	0028/Pdt.P/2015	18	16	Hamil 6 bulan	Dikabulkan
11	0029/Pdt.P/2015	17	21	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
12	0033/Pdt.P/2015	18	18	Hamil 1 bulan	Dikabulkan
13	0035/Pdt.P/2015	26	14	Hamil 6 bulan	Dikabulkan
14	0036/Pdt.P/2015	17	17	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
15	0037/Pdt.P/2015	17	18	Hamil 8 bulan	Dikabulkan
16	0039/Pdt.P/2015	17	17	Hamil 5 bulan	Dikabulkan
17	0041/Pdt.P/2015	17	18	Hamil 5 bulan	Dikabulkan
18	0043/Pdt.P/2015	16	17	Hamil 2 bulan	Dikabulkan
19	0044/Pdt.P/2015	18	16	Hamil 7 bulan	Dikabulkan
20	0045/Pdt.P/2015	18	19	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
21	0047/Pdt.P/2015	15	15	Hamil 3 bulan	Dikabulkan

22	0048/Pdt.P/2015	18	16	Hamil 3 bulan	Dikabulkan
23	0052/Pdt.P/2015	18	18	Hamil 3 bulan	Dikabulkan
24	0060/Pdt.P/2015	18	18	Menjaga dari maksiat	Dikabulkan
25	0061/Pdt.P/2015	18	15	Hamil 7 bulan	Dikabulkan
26	0062/Pdt.P/2015	16	18	Hamil 4 bulan	Dikabulkan
27	0067/Pdt.P/2015	18	16	Menjaga dari maksiat	Dikabulkan
28	0073/Pdt.P/2015	18	20	Hamil 5 bulan	Dikabulkan
29	0074/Pdt.P/2015	16	15	Hamil 8 bulan	Dikabulkan
30	0077/Pdt.P/2015	18	20	Menjaga dari maksiat	Ditolak
31	0078/Pdt.P/2015	18	17	Menjaga dari maksiat	Dikabulkan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia yang dimintakan dispensasi nikah, yaitu 15-18 tahun. Hal ini belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan. Alasan kuat yang menjadi sebab meningkatnya kasus tersebut adalah hamil di luar nikah.

Selain itu, alasan menghindari maksiat atau zina juga menjadi bagian dari permohonan dispensasi nikah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Tercatat ada empat permohonan yang menjadikan alasan tersebut sebagai dasar permohonan dispensasi nikah, yaitu

No.0027/Pdt.P/2015/PA.Yk, No.0060/Pdt.P/2015/PA.Yk, No.0067/Pdt.P/2015/PA.Yk, dan No.0077/Pdt.P/2015/PA.Yk. Akan tetapi, tidak seluruh permohonan dikabulkan atau diterima oleh majelis hakim. Ada dua permohonan yang ditolak, yaitu No.0027/Pdt.P/2015/PA.Yk dan No.0077/Pdt.P/2015/PA.Yk.

Dari hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti ketika hendak memulai penelitian, peneliti menemukan suatu keunikan terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah ini. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, peneliti tidak menemukan adanya permohonan yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini semakin menambah rasa ingin tahu peneliti untuk mengetahui hal tersebut.

Dari perbedaan penetapan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dan langkanya penolakan permohonan dispensasi nikah, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Pertimbangan apa yang diberikan oleh hakim sehingga terjadi perbedaan dalam memberikan penetapan. Kemudian perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta ketika mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui gambaran umum tentang dispensasi nikah dan praktiknya di pengadilan agama.
- Untuk mengetahui alasan yang menjadi sebab perbedaan penetapan antara permohonan dispensasi nikah.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan positif terhadap perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah.

b. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran yang berarti bagi peneliti serta pengadilan agama yang menjadi sasaran penelitian yang jelas mengenai perbedaan penetapan yang terjadi terhadap permohonan dispensasi nikah yang alasannya sama, yaitu agar menghindari maksiat yang dilarang agama dan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara.

- Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sangat jelas sehingga dapat dijadikan acuan nantinya demi perkembangan hukum keluarga Islam mengenai dispensasi nikah.
2. Dapat menjadi pemantik para ahli di bidang hukum keluarga sehingga dapat memberikan perhatian terhadap fenomena

dispensasi nikah di kalangan masyarakat dan lingkungan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah, peneliti menemukan karya tulis yang membahas tentang penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah. Adapun studi yang membahas penetapan permohonan dispensasi nikah yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok.

Kelompok pertama, studi yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah yang di dalamnya tidak membahas pertimbangan hakim yang berbeda terhadap permohonan dispensasi dispensasi nikah. Penelitian ini khusus membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kelompok kedua, studi yang membahas tentang penolakan dispensasi nikah yang di dalamnya tidak membahas pertimbangan hakim yang berbeda terhadap permohonan dispensasi dispensasi nikah. Penelitian ini khusus membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Kelompok ketiga, studi yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil yang di dalamnya tidak membahas pemberian dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat.

Studi dalam kategori pertama yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah yaitu skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengketi Kelas 1B*.

Selain itu, skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten 2018-2019)*. Selain itu, skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. Ketiga skripsi tersebut membahas pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon.

Studi dalam kategori kedua yang membahas tentang penolakan dispensasi nikah yaitu skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)*. Selain itu, skripsi yang berjudul *Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara No.134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*. Dalam kedua skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah.

Studi dalam kategori ketiga yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil, yaitu skripsi yang berjudul *Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan di Luar Nikah di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018*. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim mengenai keadaan calon isteri yang sedang hamil.

Berkaitan dengan penelitian kali ini akan menampilkan perbedaan-perbedaan yang kemudian selanjutnya diharapkan dapat menemukan hasil penelitian yang terbaru. Jika dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian

kali ini akan difokuskan pada pertimbangan hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta akan menampilkan alasan yang menjadi pembeda terhadap hasil penetapan. Sudah jelas penelitian ini belum ada dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, menurut peneliti sangat perlu jika hal ini diteliti lebih lanjut untuk menemukan titik terang terhadap kejanggalan yang terjadi. Sehingga kedepannya pihak yudikatif atau/dan legislatif dapat mempertimbangkan dan memberikan suatu formulasi yang terbaik untuk menjawab persoalan yang terjadi.

Jika dilihat dari objek yang diteliti, maka penelitian ini akan difokuskan pada penetapan-penetapan di tahun 2015 Pengadilan Agama Yogyakarta. Akan tetapi, titik fokus terletak pada penetapan-penetapan yang terdapat kejanggalan di dalamnya. Di antaranya penetapan yang memiliki alasan menghindari maksiat.

Jika dilihat dari teori yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan teori referensi hukum Di mana referensi atau sumber hukum akan menjadi pedoman bagi hakim guna memberikan pertimbangan hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab persoalan pada penelitian, yaitu aturan usia perkawinan dan referensi hukum.

1. Aturan Usia Perkawinan

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU Perkawinan⁸ mengenai tujuan perkawinan yakni untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, aturan tersebut menganut prinsip bahwa untuk membentuk rumah tangga yang baik agar terhindar dari akibat yang buruk seperti perceraian dini yaitu tingkat kematangan usia calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sehingga akan diperoleh kebaikan serta keturunan yang kuat.⁹ Maka dari itu, penentuan batas usia minimal perkawinan sangat penting.

Membahas mengenai batas usia minimal perkawinan berdasarkan hukum Islam itu tidak ditentukan secara spesifik. Hanya saja, ditegaskan bahwa ketika hendak melakukan perkawinan itu mampu. Artinya sudah dewasa dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Sebab dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dapat dimengerti oleh setiap pasangan. Agar dapat menjalankan keduanya dengan baik. Allah SWT. berfirman:

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, cet ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 49.

وابتلوا اليتيمى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

¹⁰(6)

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap orang dapat menikah jika sudah dewasa atau baligh. Beberapa ulama berbeda pandangan ketika mendefinisikan kata baligh. Jumhur ulama berpendapat bahwa baligh dapat diartikan suatu keadaan di mana seseorang anak sudah mengeluarkan cairan sperma (mani).

Berbagai mazhab dalam fikih telah membahas mengenai *nikah al-shigar* artinya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Dalam pembahasan tersebut hanya dibahas seputar baligh antara laki-laki dan perempuan. Tidak dibahas mengenai suatu kebolehan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur.

Imam Hanafi berpendapat bahwa usia baligh laki-laki yaitu 18 tahun sedangkan perempuan itu 17 tahun.¹¹ Imam Syafi'i berpendapat usia baligh adalah 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah mimpi basah atau perempuan yang telah mengalami menstruasi sebelum mencapai usia tersebut. Para ulama mazhab cenderung membolehkan perkawinan anak di bawah umur. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa tidak membolehkan adanya perkawinan di bawah umur sebab harus memiliki tingkat

¹⁰ An-Nisā' (4): 6.

¹¹ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 57.

kematangan usia yang baik yang ditandai dengan datangnya masa kedewasaan. Hal ini disampaikan oleh Ibn Syubrumah Usman al-Batti.¹²

Ukasyah Athibi menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, bahwa ada beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa seseorang sudah layak untuk menikah, yaitu:

- a. Sehat dan matang jasmani, artinya sudah baligh dan dapat memberikan keturunan yang sehat dan kuat.
- b. Kecukupan finansial, artinya mampu memberikan mahar serta dapat memberikan nafkah kepada calon pasangan.
- c. Kontrol emosi yang baik, artinya bagaimana calon dapat mengendalikan perasaannya dengan baik. Sebab perkawinan bukan tidak bersifat sementara. Maka dari itu, untuk mempertahankannya harus dapat dikendalikan dengan baik berdasarkan perasaan seimbang dan pikiran yang tenang.¹³

Dari berbagai penjelasan di atas tidak ditemukan mengenai batasan usia minimal perkawinan yang pasti. Sebab pembahasan di atas hanya masih membahas seputar keadaan baligh itu seperti

¹² Mohammad Hasan Bisyr, "Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an, Hukum Islam," 2016, hlm. 72-74.

¹³ Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA (Jurusan Hukum Acara Pengadilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar)," Skripsi Mahasiswi UIN Alaudin Makassar (2017), hlm. 30.

apa. Selain itu, dibahas mengenai tanda-tanda baligh antara seorang laki-laki dan perempuan.

Selain itu, mengenai batas usia minimal perkawinan juga dibahas dalam aturan positif Negara Indonesia. UU Perkawinan merupakan hasil unifikasi hukum mengenai aturan perkawinan di Indonesia. Hal ini merupakan hasil interpretasi dari hukum Islam yang membahas tentang perkawinan baik dari masalah syarat dan rukun hingga permasalahan tertentu, seperti aturan usia minimal perkawinan. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa usia minimal perkawinan untuk laki-laki itu 19 tahun, sedangkan perempuan itu 16 tahun. Dalam pasal ini, terkandung prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas kesukarelaan, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon suami isteri. Kedewasaan dan kematangan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang baik. Pembatasan usia minimal perkawinan bermaksud agar perkawinan haruslah dilakukan oleh calon suami isteri yang sudah matang jiwa raganya untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Walaupun begitu, jika belum mencapai batas usia perkawinan berdasarkan UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa ketika belum mencapai usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi nikah ke pengadilan setempat. Meskipun terdapat pasal yang menyebutkan hal itu, akan tetapi tidak terdapat dasar

yang harus terpenuhi sehingga dapat memperoleh dispensasi nikah tersebut.¹⁴

2. Referensi Hukum

Berbicara mengenai referensi hukum, erat kaitannya dengan sumber hukum. Dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum merupakan seluruh aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, mendapatkan sanksi jika peraturan tersebut dilanggar.¹⁵ Menurut Mertokusumo, sumber hukum juga dikatakan sebagai pedoman bagi warga negara untuk mengenal hukum, misalnya peraturan perundang-undangan yang berupa undang-undang dan peraturan lainnya.¹⁶

Pada penelitian ini akan berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang dispensasi nikah. Dalam hal ini akan merujuk kepada UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan dan PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa produk hukum harus memiliki sumber yang kuat dan jelas. Supaya dapat

¹⁴ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, cet ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 65.

¹⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 108.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 76.

menghasilkan peraturan yang absolut dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain produk hukum positif yang telah disebutkan, produk hukum Islam juga memiliki sumber hukum, di antaranya al-Qur'an, hadits, ijtihad (ijma' dan qiyas). Al-Qur'an dan hadits merupakan dua pusaka yang dibawa oleh Rasulullah SAW. baik yang berasal langsung dari Allah SWT. maupun dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan ijtihad. Ijtihad merupakan usaha atau kesungguhan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk menetapkan hukum yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits. Banyak metode yang dapat digunakan ahli hukum untuk berijtihad, di antaranya kaidah fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kaidah fikih merupakan sekumpulan kaidah yang menjadi patokan, dasar yang bersifat umum berkenaan dengan masalah-masalah fikih.¹⁷ Kaidah fikih memiliki 5 induk yang memiliki cabang disebut (*al-qawaid al-asasiyah*).¹⁸ Adapun salah contoh dari kaidah fikih sebagai berikut.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka dari segi

¹⁷ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 13.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 41.

keburukannya harus didahulukan untuk dihindari.¹⁹ Kaidah tersebut berasal dari induk kaidah fikih yang ke-empat, yaitu:

الضرر يزال

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Maka, jika ditemukan suatu keburukan, maka utamakan untuk menghindarinya.²⁰

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan dua kata yang digabung menjadi satu kata yang memiliki makna. *Maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari kata *maqāṣid* yang berarti tujuan, niat dan *al-syarī'ah* yang diartikan sebagai sumber mata air yang berarti jalan yang diikuti seorang Muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT. dan Rasul-Nya berupa perintah dan larangan terhadap aktivitas kehidupan manusia.²¹ Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi latar belakang terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam.²²

Menurut al-Syatibi untuk menetapkan suatu hukum, hendaklah didasarkan pada lima hal pokok yang disebut *ad-daruriyat al-khamsah* (lima pokok yang senantiasa dijaga),

¹⁹ *Ibid*, hlm. 84.

²⁰ *Ibid*, hlm. 78.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 46.

²² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75.

diantaranya perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-mal*).²³

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah bidang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai prosedur, proses, dan prinsip dalam mencari jawaban atas suatu problematika. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* artinya cara untuk menuju suatu jalan.²⁴ Metodologi pada hakikatnya menjadi pedoman bagi seorang peneliti untuk menganalisa dan menjawab persoalan yang sedang dihadapi.²⁵ Selain itu, metodologi juga dikatakan sebagai cara untuk dapat memecahkan suatu masalah yang memiliki tahapan yang sistematis.²⁶ Dalam suatu metode penelitian ada beberapa hal yang harus terpenuhi agar persoalan tersebut dapat dipecahkan seperti di bawah ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah pada skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*).

Dalam hal penelitian pustaka peneliti akan meneliti dokumen penting seperti penetapan pengadilan. Dalam hal ini peneliti akan

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 76.

²⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 5-6.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46.

menganalisa penetapan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Titik fokus penelitian akan terfokus kepada sumber sekunder, yakni penetapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada penelitian ini akan digunakan teori referensi hukum. Teori ini bertujuan untuk mengetahui hukum apa yang berlaku atau digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Data dalam Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian data menjadi bagian terpenting agar dapat membantu memecahkan suatu masalah. Suharsimi mengartikan data sebagai hasil catatan yang diperoleh peneliti baik berupa fakta maupun angka.²⁷ Data merupakan bahan mentah yang kemudian harus diolah, sehingga dapat memunculkan suatu informasi yang menunjukkan suatu fakta.²⁸ Maka dapat disimpulkan data adalah informasi yang nyata dan benar yang

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 118.

²⁸ Riduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 5.

menjelaskan fakta suatu permasalahan atau problematika.²⁹ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengolah data, yaitu:

a. Sumber Data

- Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung melalui narasumber, baik berupa wawancara, literatur pendukung yang berkaitan dan lainnya.³⁰ Maka dari itu, literatur yang membahas tentang fenomena ini akan dijadikan bahan primer bagi peneliti untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

- Data Sekunder

Data ini diperoleh tidak secara langsung melalui sumber objek yang akan diteliti. Akan tetapi, berasal dari sumber yang lain.³¹ Data sekunder dapat dicari melalui jurnal atau dokumen lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah penetapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu No.0027/Pdt.P/2015/PA.Yk,

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 211.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

No.0060/Pdt.P/2015/PA.Yk,

No.0067/Pdt.P/2015/PA.Yk,

dan

No.0077/Pdt.P/2015/PA.Yk.

b. Jenis Data

Dalam suatu penelitian terdiri ada dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang akan diteliti pada permasalahan ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, diagram dan sejenisnya. Data kualitatif biasanya diperoleh dari pengamatan terhadap dokumen tertentu, observasi, wawancara dan lainnya.³² Oleh karena itu, objek yang diteliti pada skripsi ini adalah penetapan-penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas penetapan hakim yang mengadili perkara tersebut serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis merupakan praktek pengolahan data yang diawali dengan pengumpulan hingga hasil akhir analisis suatu data

³² *Ibid*, hlm. 213.

untuk diambil kesimpulan yang jelas terhadap fenomena yang diteliti.³³ Pada skripsi ini akan digunakan metode analisis data sebagai berikut.

- Induktif, yaitu rangkaian cara berfikir untuk menganalisa data khusus yang memiliki unsur persamaan guna mengambil suatu kesimpulan umum.³⁴

Dalam penelitian ini akan tertuju pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan disimpulkan.

- Deduktif, yaitu penilaian pengetahuan umum terhadap suatu kejadian yang bersifat khusus.³⁵ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum positif dan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah, sehingga terdapat perbedaan penetapan pada alasan yang sama.

³³ Halimatus Sa'diah, *Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2019), hlm. 32.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-15 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang pengetahuan umum mengenai perkawinan meliputi pengertian, anjuran dan tujuan, serta rukun dan syarat; tinjauan umum tentang aturan batas usia minimal perkawinan berdasarkan hukum islam dan hukum positif; dan tinjauan umum tentang dispensasi nikah meliputi pengertian dan faktor penyebab dan prosedur pengajuan permohonan.

BAB III membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi sejarah dan wilayah yurisdiksi, wewenang pengadilan agama, dan kronologi serta hasil penetapan dari permohonan dispensasi nikah.

BAB IV membahas tentang analisis perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan penjelasan perbedaan perbedaan penetapan ditinjau hukum positif dan hukum Islam.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran dan pembahasan di atas, peneliti mengambil beberapa kesimpulan yang menurut peneliti dapat memecahkan persoalan yang sedang diteliti.

1. Pertimbangan hukum oleh hakim didasarkan pada fakta hukum dalam proses persidangan dan pertimbangan hakim. Fakta hukum berisikan kesaksian pihak lainnya, seperti keluarga dan kerabat. Penjelasan pihak lain dalam persidangan disebut fakta hukum yang dapat menjadi pegangan hakim dalam memberikan pertimbangan. Seperti apa yang telah ditemukan dari kasus yang diteliti sebelumnya. Pengajuan permohonan dispensasi nikah beralasan menghindari maksiat. Namun, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa anak pemohon dan calon isteri anak pemohon telah melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, bukti ini sangat penting bagi hakim untuk memberikan pertimbangan hukum. Setelah adanya keterangan pihak lainnya, hakim memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah baik mengabulkan maupun menolak. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim tetap merujuk pada hukum formil dan materil yang berlaku di Indonesia. Selain itu, hakim diberikan hak untuk memberikan

pertimbangan dengan menggunakan hukum Islam, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah fikih dan lainnya. Namun, tetap berdasarkan pada hukum dan fakta hukum yang didapat melalui keterangan pihak lainnya.

2. Perbedaan penetapan yang terjadi disebabkan oleh penjelasan pihak lain dan pertimbangan hakim. Penjelasan pihak lain merupakan keterangan tambahan yang menjadi fakta hukum guna membantu hakim dalam memberikan pertimbangan. Jika ditinjau melalui hukum positif akan merujuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 13 bahwa selama proses persidangan hakim harus mendengarkan pihak lainnya, seperti anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi nikah, orang tua anak yang dimintakan dispensasi nikah, dan orang tua calon suami/isteri. Jika ditinjau melalui hukum Islam, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat”. Ketika menolak permohonan dispensasi nikah, hakim menyampaikan bahwa alasan yang disampaikan bukan termasuk alasan undang-undang dan tidak bersifat darurat. Dengan adanya kedua unsur tersebut, fakta hukum dan pertimbangan hakim, maka perbedaan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah bisa terjadi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah terlaksana serta hasil yang telah disimpulkan, maka peneliti ingin memberikan saran kepada para pihak yang berkaitan pada fenomena ini.

- Pemohon yang datang ke pengadilan yang hendak meminta dispensasi nikah, sepatutnya menyampaikan alasan yang terang atau jelas. Sehingga dalam perjalan proses persidangan hingga penetapan nantinya tidak ada pihak yang merasa bahwa hakim tidak adil dalam memberikan penetapan. Padahal dengan alasan yang jelas hakim dapat menetapkan perkara dispensasi nikah dengan mudah.
- Jika masih terdapat alasan yang tidak jelas, maka hakim pengadilan agama diharapkan mampu menemukan fakta-fakta hukum pendukung agar pertimbangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai keadilan
- Bagi masyarakat luas diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai dampak yang terjadi jika perkawinan di bawah umur dilakukan. Selain itu, orang tua diharapkan mampu mendidik anak dengan baik agar terhindar dari perbuatan buruk yang dapat menyebabkan kerusakan.
- Pihak pemerintah diharapkan kedepannya dapat memformulasikan hukum perkawinan yang lebih mengikat dan dapat dipahami oleh

masyarakat luas dengan mudah, khususnya terhadap dispensasi nikah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2017).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-19 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka Perseo, 2018).
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Nikah*, Cet II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet ke-15 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984)
- Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik (Implikasinya dalam Kawin Campur)*.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009)
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Jayadi, Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah)* (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri* (Bandung: P.T. Alumni, 2012).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 1999).
- Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005).

- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta, 1992).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009)
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Prenadamedia Group, 2017).
- Pangestu, Rizki, *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
- Riduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta. 2009).
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010).
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Perkawinan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014).
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa MUI dalam Pandangan Akademisi (Peran Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)*, cet ke-1 (Majelis Ulama Indonesia, Juli 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press.2015).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet* (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers. 2018).

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010).

2. Peraturan Perundang-undangan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1, 2; 98 Ayat 1.

KUHAPdt Pasal 330 Ayat 1, 2.

KUHAPid Pasal 45; Pasal 153 Ayat 3.

PERMA No. 5 Tahun 2019

Permenag No. 13 Tahun 1975 Pasal 3 Ayat 2; Pasal 13 Ayat 2.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1; Pasal 2; Pasal 50 Ayat 1.

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 4 Ayat 1; Pasal 49 Ayat 1; Pasal 89 Ayat 1

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Pasal 13.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1.

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11.

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 93; Pasal 96.

3. Dalil Naqli

Q.S. Al-Baqarah ayat 187.

Q.S. An-Nisā' (4): 6.

Q.S. An-Nisā' (4): 59.

Q.S. Al-A'rāf (7): 179.

Q.S. Al-Isrā' (17): 32.

Q.S. Al-Najm ayat 45.

Q.S. At-Tīn (95): 4.

4. Karya Ilmiah

Baihaqi, Muhammad. *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Perspektif Maslahat*. UIN Walisongo. 2018.

Bisyri, Mohammad Hasan, "Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an, Hukum Islam," 2016.

Fadli, Ashabul, Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar," *E-Journal UIN SUKA: al-Ahwal*, Vol 14, No 2, 2021.

Firdawaty, Linda, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Fitriani, Maulida *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Hakim Majelis Menjadi Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2021)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini pada Perempuan", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3: 2, Desember, 2020.

Ikhsan, Tala'at, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kalsum, Ummu, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A* (Jurusan Hukum Acara Pengadilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar).

Mertiana, Mila. *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengketi Kelas IB*. UIN Jambi. 2020.

Nurfah, Rustiani. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. UIN Alauddin Makassar. 2019.

Ropei, Ahmad, "Maqashid Syariah dalam Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia" *Jurnal STAI Miftahul Huda Subang: asy-Syari'ah*, Vol. 23:1, (Juni, 2021).

Sa'danillah, Danu, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sa'diah, Halimatus, *Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sari, Apriliani. *Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan di Luar Nikah di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Shodikin, Akhmad, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan" *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Mahkamah*, Vol. 9:1 (Januari – Juni, 2015).

Tryoni, Ainun Hani, *Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Yogyakarta No. 61/Pdt.P/2020/PA.Yk Tentang Dispensasi Nikah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Zaini, Hasan "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," IAIN Batusangkar.

5. Website

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf> diakses Selasa, 15 Maret 2022 pukul: 14.37 WIB.